



**PUTUSAN**

Nomor : 338/Pdt/2015/PT.BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. Nama : **DIAN TOHARI.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Jl. Guntur No.4 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Paminggir  
Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
2. Nama : **SUSAN SUSANTI ISABELLA.**  
Pekerjaan : Wirasawasta.  
Alamat : Jl. Guntur No.4, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Paminggir  
Kecamatan Garut Kota, Kabupaten.Garut;

Keduanya adalah suami istri, dalam perkara ini diwakili oleh :1). **Musa Darwin Pane, SH. MH.**, 2). **S. Maruli Situmeang, SH. MH.**, 3). **Ucok Rolando Parulian Tamba, SH. MH.**, 4). **Chrisman Damanik, Amd., SH.**, 5). **Dahman Sinaga, SH.**, 6). **Anton Saeful Hidayat, SH.**, 7). **Sahat Marulitua Ambarita, SH.**, dan 8). **Tiara Erlinda Utami, SH.**, masing-masing Advokad/Pengacara, Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada biro Hukum ADBDA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 076/SK/ADBDA/V/2015, tertanggal 19 Mei 2015, sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**; -----

**Lawan :**

**PT. BANK PERMATA,Tbk cabang Garut**, beralamat di Jl. Ciledug No.97, Garut, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**; -----

*Halaman 1 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.*



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 338/PEN/PDT/2015/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding; ---
2. Berkas perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 12 Mei 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan provisi penggugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah); -----

Membaca pula : -----

- 1). Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 29/Pdt/G/2014/PN.Grt., dibuat oleh Yana Hedyana, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 12 Mei 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt. -----

Halaman 2 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Surat Kuasa Khusus, No. 076/SK/ADBDA/V/2015, tertanggal 19 Mei 2015, ditanda-tangani oleh Dian Tohari dan Susan Susanti Isabella sebagai Pemberi Kuasa serta Musa Darwin Pane, SH. MH. Dkk sebagai Penerima Kuasa; -----
- 3). Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 447/PDT/DEL/2015/PN.BDG. Jo. Nomor 29/PDT/G/2014/PN.GRT., dibuat oleh Anwar Hamid, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 telah diberitahukan secara resmi kepada pihak Tergugat/Terbanding bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 12 Mei 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt. -----
- 3). Memori Banding dari Pembanding, tertanggal 19 Juni 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 Juni 2015; -----
- 4). Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding, Nomor 491/PDT/DEL/2015/PN.BDG. Jo. Nomor 29/PDT.G/2014/PN.GRT , dibuat oleh Anwar Hamid, SH. Jurusita pada pada Pengadilan Negeri Bandung. yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa pihak Pembanding mengajukan Memori Banding; -----
- 5). Pemberitahuan Mmemeriksa Berkas (Inzage), Nomor 491/PDT/DEL/2015/PN.BDG. Jo. Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.GRT., dibuat oleh Anwar Hamid, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam

Halaman 3 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini; -----

- 6). Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), Nomor 491/PDT/DEL/2015/PN.BDG. Jo. Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.GRT., dibuat oleh Anwar Hamid, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini; -----
- 6). Surat Keterangan, Nomor 29/PDT/G/2014/PN.Grt., dibuat oleh Dede Parjaman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara; -----
- 7). Surat Keterangan, Nomor 29/PDT/G/2014/PN.Grt., dibuat oleh Dede Parjaman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Memimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat. Terhadap putusan tersebut pihak Penggugat menyatakan banding pada tanggal 22 Mei 2015. Oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

*Halaman 4 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula  
Penggugat menyatakan banding dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding semula para Penggugat menolak dan keberatan terhadap sebagian pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi secara baik; -----
2. Bahwa Pembanding semula para Penggugat menolak pertimbangan Judex factie tingkat pertama pada halaman 52 alinea ketiga, karena meskipun bukti-bukti yang diajukan berupa fotocopy tetapi bukti-bukti tersebut didukung oleh bukti-bukti lainnya, sedang sebagian asli dari bukti-bukti tersebut berada dalam penguasaan Terbanding semula Tergugat; -----
3. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 53, sebab Judex Factie tingkat pertama tidak tepat mengartikan saksi dari para Pembanding semula Penggugat sebagai saksi testimonium de auditu; -----
4. Bahwa Pembanding semula para Penggugat menolak pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama mengenai wanprestasi, sebab tidak ada perbuatan wanprestasi yang ditelaah dilakukan oleh Pembanding semula para Penggugat terkait kewajibannya. -----
5. Bahwa Pembanding semula para Penggugat menolak pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 62, sebab pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, sebab meskipun Pembanding semula para Penggugat mengalami hambatan dalam menyelesaikan kewajibannya namun Pembanding semula para Penggugat tetap beretika baik membayar keajibannya; -----

Halaman 5 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.



6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex factie tingkat pertama tidak membantu masyarakat pencari keadilan yang beretika baik untuk menyelesaikan permasalahannya terkait hutang piutang. -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 12 Mei 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt., beserta berkas perkaranya dan membaca serta mempelajari Memori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Tentang Putusan Provisi :

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama tentang provisi, telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa oleh karena provisi merupakan uitvoerbaarbijvooraad, maka harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Mei 1971 Nomor 3 tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1975 Nomor 02 tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1975 Nomor 02 tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Desember 1965 Nomor 4 tahun 1965, maka putusan tentang tuntutan Provisi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ditingkat banding; -----

- Tentang Pokok Perkara :

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang pokok perkara tepat dan benar, sebab perkara para pihak adalah tentang

Halaman 6 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.





pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat PT. Bank Permata Tbk. Cabang Garut, dan dalam perkara aquo pihak Tergugat yang tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian, sehingga alasan pihak Penggugat karena kesulitan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan Terbanding semula Tergugat telah wanprestasi; ----

- Tentang jumlah sisa hutang Pembanding semula Penggugat sesungguhnya dapat diketahui dari Rekening Koran Pembanding semua Penggugat, sehingga dalam perkara aquo pihak Terbanding semula Tergugat tidak dapat dinyatakan telah wanprestasi tentang sisa hutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat; -----
- Bahwa ketentuan Padsal 1338 KUHPerdara mengatakan bahwa perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihaknya, karena itu jika terjadi permasalahan diantara para pihak, maka harus diselesaikan berdasarkan apa-apa yang telah diperjanjikan; -----

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Judex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Garut Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt., tanggal 12 Mei 2015, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambil-alih pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----



Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Judex Factie tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 12 Mei 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Grt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 oleh kami John Piter, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hi. A. Sanwari H.A., SH. MH. dan Djamer Pasaribu, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 338/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis

*Halaman 8 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh Sukirman, SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Hi. Sanwari H.A., SH. MH.**

**John Piter, SH. MH.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Djamer Pasaribu, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukirman, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-**

Halaman 9 dari 9 halaman, Pts.No.338/PDT/2015/PT.BDG.